

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Idfia Mireda

NIM. 49401900033

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

Idfia Mireda

NIM. 49401900033

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idfia Mireda
NIM : 49401900033
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH”

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Idfia Mireda

NIM. 49401900033

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Idfia Mireda
NIM : 49401900033
Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Idfia Mireda
NIM : 49401900033
Program Studi : D3 Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2,

Semarang, 1 Februari 2022


Penguji 1,

Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

Dedi Rusdi., SE., M. Si., Akt., CA
NIK. 211496006

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA


25 Juli 2022
Mutoharoh, SE., M.Sc
NIK. 211418030

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis melaksanakan magang pada Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan menyusun Tugas Akhir dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah”.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang sangat berarti, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Olivia Fahrunnisa, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Muthoharoh, SE., M.Sc selaku Kaprodi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Semarang.
3. Bapak Dedi Rusdi., SE., M. Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Rustam Hanafi, SE., MSc., Ak., CA selaku dosen wali.
5. Ibu Vian, Ibu Umi Hayati, Ibu Yohana Endang Retno A, seluruh tenaga kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu selama kegiatan penelitian.
6. Keluarga tercinta, Bpk. Mardiono, Ibu. Dwi Prihastuti, dan kakak-kakak yang telah memberikan dukungan dari segi moril dan non moril bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Sahabat dan seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi DIII Angkatan 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tentu saja tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Penulis menerima apabila terdapat saran membangun agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Semarang, 10 Januari 2022

Penulis,

Idna Mireda



ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem akuntansi aset tetap khususnya akuntansi aset tetap di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem akuntansi aset tetap pada telah diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dalam CaLK belum disebutkan metode penyusutan dan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Selain itu terdapat beberapa aset tetap yang belum diungkapkan penyusutannya dalam CaLK. Maka sebaiknya dilakukan penambahan metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan antara bagian keuangan dan pengelola aset tetap harus senantiasa berkoordinasi untuk mencegah kesalahan akibat miskomunikasi.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Aset Tetap

ABSTRACT

This final project aims to describe the fixed asset accounting system, especially fixed asset accounting at the Department of Youth, Sport and Tourism of Central Java Province. The purpose of this study is to determine whether the fixed asset accounting system has been implemented in accordance with Government Accounting Standards Statement No.7 concerning Fixed Assets Accounting.

The data for this final project were obtained from direct observations and interviews with several parties from the Department of Youth, Sports, and Tourism of Central Java Province which were then analyzed in depth to obtain a real picture. In this research, the writer uses descriptive and qualitative research method

Based on the results of the analysis, it was found that the Notes to Financial Statements did not mention the depreciation method and the usage life or the depreciation rate. In addition, there are several fixed assets whose depreciation has not been disclosed in the Notes to Financial Statements. So it is better to add mention the depreciation method, the usage life or the depreciation rate, and between the finance and fixed assets divisions must always coordinate to prevent errors due to miscommunication.

Keywords: Fixed Asset, Accounting Systemn

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	I
ABSTRAK	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sistem Akuntansi	6
2.2 Aset Tetap	7
1. Klasifikasi Aset Tetap	7
2. Pengakuan Aset Tetap	9
3. Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap	10
4. Perolehan Aset Tetap	10
5. Pengeluaran Setelah Perolehan	12
6. Penyusutan Aset Tetap	13
7. Penilaian Kembali Aset Tetap	14
8. Penghentian dan Pelepasan Aset tetap	15

9. Pengungkapan Aset Tetap.....	15
BAB III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	17
3.3 Definisi Operasional.....	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Sumber Data.....	21
3.6 Metode Analisis	21
BAB IV. HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.....	23
1. Sejarah	23
2. Struktur	24
4.2 Hasil Pengamatan.....	25
1. Klasifikasi Aset Tetap.....	25
2. Pengakuan Aset Tetap	28
3. Pengukuran Aset Tetap.....	28
4. Perolehan Aset Tetap.....	29
3. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.....	31
4. Penyusutan Aset Tetap.....	32
5. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap	35
6. Pengungkapan Aset Tetap.....	36
4.3 Solusi dan Implementasi.....	37
BAB V.....	40
PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah 24



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap	26
Tabel 4. 2 Daftar Aset Tetap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	26
Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tetap	33
Tabel 4. 4 Penyusutan Aset Tetap	34
Tabel 4. 5 Pengungkapan Aset Tetap	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran - 1 Kartu Bimbingan	44
Lampiran - 2 Neraca Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	45
Lampiran - 3 Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	47
Lampiran - 4 Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	52
Lampiran - 5 Foto Kegiatan	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah yang terpenting dalam struktur aset perusahaan adalah aset tetap. Aset tetap memainkan peran utama dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Diperlukan perlakuan yang tepat pada aset tetap yang untuk dapat memaksimalkan nilai guna setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset Tetap juga menjadi unsur utama dalam kegiatan operasional suatu instansi pemerintahan. Pengelolaan aset yang tepat memungkinkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pengakuan aset tetap yang tepat akan berdampak secara langsung pada penyajian neraca pada laporan keuangan.

Pada PSAK No. 16 revisi tahun 2015 dijelaskan bahwa Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud dan dapat berbentuk barang atau bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dengan masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Jika perusahaan memiliki aset yang bernilai material namun diperdagangkan, maka aset tersebut tidak dapat dikatakan sebagai aset tetap.

Dalam SAP No. 07 Aset tetap adalah kekayaan milik pemerintah dari kejadian terdahulu dimana baik pemerintah maupun warga negara biasa diharapkan memperoleh baik manfaat ekonomi maupun sosialnya, serta terukur dengan satuan mata uang.

Aset yang dapat disebut sebagai aset tetap apabila masa manfaatnya dan nilainya dapat terukur dengan baik. Aset yang disebut sebagai aset tetap harus memenuhi beberapa standar berikut: memiliki wujud, masa manfaat 1 periode atau lebih, biaya perolehannya terukur, tidak diperjual belikan, diperoleh untuk dimanfaatkan. Aset tetap juga harus diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan sifat atau fungsinya dalam bisnis perusahaan.

Aset dapat disebut aset tetap jika penilainya sudah sesuai biaya ketika perolehan. Dalam prosesnya aset tetap dapat diperoleh dari pembelian, pertukaran, penggabungan, dan donasi. Setiap cara perolehan memiliki pengaruh pula pada pencatatan harga perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap sendiri terdiri dari harga ketika pembelian dan biaya tambahan lain sampai dengan aset siap digunakan. Yang dapat dialokasikan dalam biaya tambahan lain ini seperti bea impor, transportasi, instalasi, notaris, pajak, dan lain lain.

Biaya perolehan aset tetap yang disajikan berikutnya akan disesuaikan sesuai nilai akumulasi penyusutan yang telah dihitung berdasarkan masa manfaatnya. Dalam perhitungan penyusutan sendiri dapat dilakukan menggunakan beberapa metode seperti metode perhitungan penyusutan garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Sedangkan untuk aset tetap yang nilai manfaatnya telah habis, hilang, rusak, sengaja dijual, ditukar maka akan dihentikan harus dikelompokkan dalam aset lainnya sesuai dengan nilainya.

Mengingat panjangnya sistem akuntansi aset tetap yang harus dilakukan, maka penerapan sistem akuntansi yang benar dan sesuai prosedur menjadi sangat penting untuk setiap entitas. Apabila sistem akuntansi aset tetap tidak dilaksanakan dengan baik, memungkinkan kelalaian yang akan berdampak pada informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akurat. Disamping itu laporan keuangan yang dihasilkanpun kemungkinan tidak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya entitas terkait. Hal ini akan berpengaruh besar pada bagaimana proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan kegiatan dalam bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata daerah dan menjadi tugas bersama pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah. Dalam pelaksanaannya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tengah berperan dalam perumus kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan yang ada. Pelaksanaan kegiatan kegiatan ini selanjutnya akan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui perlakuan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PSAP No.7. Namun ditemukan bahwa perlakuan atas penyusutan dan pungkapan belum bisa dilaksanakan sebagaimana peraturan

dalam PSAP No.7. Pada CaLK ditemukan beberapa aset tetap yang belum tercatat nilai penyusutannya, seperti alat komputer, peralatan olahraga, bangunan menara, tugu titik kontrol, dan barang bercorak kesenian. Beberapa informasi penyusutan dimasukkan dalam pengungkapan sehubungan dengan perhitungan penyusutan, masa manfaat atau tarif perhitungan. Mengingat besarnya nilai dari aset tetap dan jangka waktu penggunaannya yang lama, maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis mengambil pokok permasalahan:

1. Apakah sistem akuntansi aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PSAP No. 07 ?
2. Apakah perhitungan penyusutan dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PSAP No. 07 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan untuk menggapai hal hal yang berguna, dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui apakah sistem akuntansi aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PSAP No. 07
2. Mengetahui apakah perhitungan penyusutan dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PSAP No. 07

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bisa menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Instansi Pemerintahan.
 - b. Dapat menjadi tambahan ilmu tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Dapat dimanfaatkan dalam pertimbangan dalam pengoptimalan sistem akuntansi aset tetap yang telah ada.
 - b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembaca maupun pihak lain yang ingin mendapat info terkait pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi

Sistem memiliki makna sekumpulan unsur yang terkoneksi satu sama lain untuk memudahkan penyampaian data. Menurut (Arifin, Indrianasari, & Soemartono, 2018) sistem merupakan komponen komponen yang saling berkorelasi yang memiliki 1 tujuan yang serupa.

Dalam bukunya (Mulyadi, 2016) menyebutkan bahwa sistem akuntansi ialah kumpulan data, atau informasi yang memilik sistem tertentu sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang digunakan dalam mengatur kegiatan usaha.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa sistem akuntansi diperlukan untuk mendukung manajemen dan merangkum seluruh transaksi pada suatu entitas. Sistem Akuntansi akan menghasilkan output berupa informasi akuntansi yang dijadikan pedoman pada stakeholder dalam menjalankan pengawasan dan menentukan kebijakan atau tindakan dengan tepat kedepannya.

2.2 Aset Tetap

Dalam (PSAK , 2018) Aset tetap sendiri merupakan seluruh aset tangible, dimiliki 12 bulan atau lebih, dan digunakan dalam kegiatan manufaktur, disewakan, atau untuk kegiatan operasional. Sedangkan menurut (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) dalam suatu entitas pemerintahan Aset Tetap memiliki arti sebagai aset tangible lebih dari 1 periode yang dimanfaatkan pemerintah dan kegiatan masyarakat.

Dari pendapat diatas didapatkan inti sari aset tetap yaitu aset yang memiliki wujud, mempunyai periode penggunaan satu periode atau lebih, dan digunakan dalam kegiatan normal entitas. Adapun aset tetap suatu entitas pemerintahan dapat digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum.

1. Klasifikasi Aset Tetap

Adapun dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) Aset tetap diklasifikasikan menjadi 6 kelompok menurut kesamaan sifat maupun fungsinya. Dengan pengelompokan sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap tanah adalah tanah yang siap guna dan diperoleh pemerintahan untuk dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Aset tetap yang dapat dikategorikan sebagai Peralatan dan Mesin antara lain seperti kendaraan, peralatan elektronik, barang inventaris, mesin, dan peralatan.

c. Gedung dan Bangunan

Dalam (Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2018) disebutkan bahwa sebuah gedung merupakan bangunan memiliki ruang, sedangkan bangunan tidak memilikinya. Gedung maupun bangunan yang telah siap untuk digunakan secara permanen atau semi permanen dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan ini mencakup jalan, irigasi, dan jaringan milik pemerintah yang siap dipakai oleh masyarakat umum. Menurut (Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2018) jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur seperti jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya ini yaitu memenuhi kriteria aset tetap namun tidak dapat dikategorikan dalam aset tetap yang telah ada di atas. Menurut (Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2018) Aset ini seperti barang perpustakaan, serta barang yang memiliki nilai seni, flora, dan fauna. Beberapa yang khusus seperti buku yang dipinjamkan kepada siswa, hewan, dan tanaman tidak perlu dilaporkan dalam laporan mutasi dikarenakan nilainya yang kurang dari nilai minimum kapitalisasi.

f. Konstruksi dalam Proses

Konstruksi dalam proses ini adalah aset yang sedang dibangun dan belum rampung sepenuhnya, namun dikarenakan pengerjaannya melebihi 1 periode maka dikategorikan sebagai aset tetap. Menurut (Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2018) yang dapat diklasifikasikan dalam konstruksi dalam proses ialah aset dalam kontrak konstruksi dan sedang dibangun. Konstruksi dalam proses jika telah rampung dan siap digunakan nantinya akan segera dikategorikan sesuai kelompok yang seharusnya.

Sedangkan aset yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dapat disajikan sebagai aset lainnya dalam laporan keuangan.

2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) dapat disebut aset tetap jika telah sesuai beberapa standar ini:

- a. Memiliki wujud nyata dan dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya
- b. Dapat dimanfaatkan satu period atau lebih. Dalam penentuan masa manfaat aset tetap, entitas dapat melakukan penilaian dari manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung maupun tidak dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Perolehannya dapat terukur dengan baik

Pengukuran ini dapat dilakukan apabila ketika penyerahan dan pemindahan hak miliknya atas aset. Pengakuan ini dapat dibuktikan melalui surat kepemilikan seperti sertifikat tanah yang telah berpindah kepemilikan.

Sedangkan aset yang didapatkan dari hibah dapat diakui ketika aset tetap tersebut telah diterima

- a. Tidak diperdagangkan
- b. Diperoleh untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah dan dapat mendukung operasional pelayanan yang diberikan masyarakat

3. Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Pada dasarnya pengukuran ini berdasarkan nilai perolehan, namun jika nilai perolehannya tidak teridentifikasi maka nilainya akan dicatat sesuai dengan nilai wajar ketika memperolehnya. Nilai perolehan ialah jumlah nilai yang dikorbankan dalam usaha perolehan atau pembangunan aset tetap hingga dapat dipakai. Pengukuran yang andal harus berdasarkan dari bukti transaksi perolehan aset tetap tersebut yang disertai identifikasi biayanya.

Bila tidak memiliki nilai perolehan maka akan dilakukan penilaian sesuai nilai wajarnya. Nilai wajar yaitu biaya yang dikeluarkan ketika pertukaran atau penyelesaian kewajiban pihak terkait dalam usaha perolehan aset. Penggunaan nilai wajar ketika aset tetap tidak dapat teridentifikasi nilai perolehannya merupakan hal yang berbeda dengan proses revaluasi. Revaluasi dapat digunakan dalam kondisi pelaporan periode selanjutnya, bukan ketika perolehan awal.

4. Perolehan Aset Tetap

Dalam proses perolehan aset tetap bisa berbeda beda, perbedaan cara perolehan ini nantinya akan mempengaruhi penilaian awal aset tetap. Disebutkan dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) terdapat beberapa cara memperoleh aset tetap yaitu :

a. Pembelian

Biaya perolehan ini mencakup nilai beli atau pembangunan dan biaya lainnya yang membawa aset tersebut ke kondisi siap pakai. Yang dapat dibebankan yaitu seperti bea impor, biaya dalam persiapan tempat, biaya pengangkutan, perombakan, instalasi, tenaga ahli, biaya konstruksi. Menurut (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) apabila terdapat diskon maka akan mengurangi harga pembelian

b. Perolehan Secara Gabungan

Ketika perolehan secara gabungan ini disebut juga perolehan melalui lumpsum yaitu pembelian beberapa jenis aset tetap yang berbeda dalam bentuk gabungan/paket dengan harga tertentu. Biaya perolehan aset yang akan diperoleh secara gabungan ini akan dialokasikan sesuai perbandingan harga pasar masing masing.

c. Membangun Aset Tetap

Terdapat beberapa dibangun, jika pembangunan satu tahun lebih, maka konstruksi tersebut akan digolongkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan hingga bangunan tersebut siap pakai. Dalam proses dapat dibangun mandiri maupun melalui bantuan pihak ketiga seperti konstruktor. Nilai perolehan aset tetap tersebut akan dialokasikan dari

biaya yang berpengaruh secara langsung pada kegiatan pembangunan seperti biaya pekerja, asuransi, bahan baku, pengangkutan, penyewaan alat, dan perancangan.

d. **Pertukaran Aset**

Nilai pertukaran ini akan diperhitungkan sesuai nilai wajar aset tetap dan laba/rugi dari perolehan ini harus dicatat pada akun laba/rugi pertukaran aset tetap. Pertukaran ini dapat dilakukan antara aset tetap dengan jenis dan manfaat serupa atau tidak. Seperti peralatan ditukar mesin, maka ini dapat disebut sebagai pertukaran serupa. Sedangkan pertukaran tidak serupa seperti menukar aset tetap dengan kas atau aset lancar lainnya, dikarenakan dua objek tersebut berbeda sifatnya.

e. **Aset Donasi / Hadiah**

Aset tetap hadiah ini akan dinilai sesuai nilai yang wajar ketika perolehan. Apabila dalam perolehannya terdapat biaya-biaya kecil lainnya, maka itu tidak akan menambah nilai perolehannya. Aset tetap donasi/hadiah ditransfer ialah aset yang diperoleh tanpa persyaratan apapun, seperti ketika lembaga non-pemerintahan memberikan gedung yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebagai gedung pemerintahan tanpa ada imbalan dan syarat tertentu. Pemberian aset tetap tersebut harus disertai bukti pindahnya kepemilikan dalam akta hibah.

5. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran yang menambah masa manfaat ekonomi setelah perolehan awal dapat ditambahkan pada nilai aset tetap. Masing-masing entitas memiliki batasan jumlah atau kriteria biaya yang dapat dikapitalisasi, dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek seperti operasional dan keuangan entitas. Apabila telah ditentukan batasan biaya yang dapat dikapitalisasi, maka entitas tersebut harus menerapkannya secara konsisten dan diungkapkan dalam CaLK.

6. Penyusutan Aset Tetap

Seluruh aset tetap milik entitas kecuali konstruksi dalam proses dan tanah harus disusutkan setiap periodenya. Konsep dari penyusutan ini yaitu biaya yang dibebankan secara sistematis setiap periode akuntansi yang mengurangi nilai peolehan akibat penggunaan aset tetap untuk kegiatan operasional. Penyusutan harus dilakukan secara sistematis dengan metode yang memaksimalkan manfaat ekonomi dan jasa yang dapat digunakan dalam operasional pemerintahan. Beberapa metode perhitungan penyusutan yang dapat digunakan:

a. Metode Penyusutan Garis Lurus

Metode garis lurus dapat digunakan apabila masa manfaat tidak dapat diidentifikasi, atau dapat diidentifikasi namun perhitungan hendak dilakukan dengan sederhana dan semudah mungkin. Metode perhitungan ini umumnya untuk menghitung penyusutan aset tetap yang intensitas pemanfaatannya merata.

Penyusutan Per Periode

$$= \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

b. Metode Penyusutan Saldo Menurun

Metode saldo menurun ganda dapat digunakan apabila intensitas pemanfaatan aset tetap relatif menurun dibandingkan ketika awal diperoleh. Metode ini cocok digunakan untuk perhitungan penyusutan aset tetap berteknologi seperti komputer, karena harus bersaing dengan kemunculan teknologi yang lebih canggih setiap saat.

Nilai Penyusutan tiap Periode

$$= (\text{Nilai Perolehan} - \text{Akumulasi Penyusutan}) \times \text{Tarif}$$

$$\text{Tarif} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c. Metode Penyusutan Unit Produksi

Metode unit produksi dapat digunakan apabila kapasitas produksi aset tetap diketahui dengan jelas. Cocok untuk perhitungan penyusutan aset tetap seperti mesin produksi dan alat berat.

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \text{Produksi periode berjalan} \times \text{Tarif}$$

$$\text{Tarif} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Kapasitas produksi}}$$

Nilai penyusutan seluruh aset tetap setiap periodenya harus tercatat dalam neraca dan dibebankan sesuai dengan pos pembebanannya dalam pelaporan operasional.

7. Penilaian Kembali Aset Tetap

Dalam suatu entitas pemerintahan pada umumnya tidak diperkenankan adanya penilaian kembali. Berpedoman pada (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) dimana penilaian aset tetap dihitung sesuai dengan biaya perolehan, pembangunan atau biaya pertukarannya. Namun berdasarkan ketentuan pemerintah nasional tidak dilakukan penilaian kembali aset tetap. Pengurangan antara nilai penilaian kembali dan nilai yang tercatat dapat dilaporkan dalam akun ekuitas entitas.

8. Penghentian dan Pelepasan Aset tetap

Penghentian atau pelepasan secara permanen dilakukan jika aset tetap yang dimiliki telah habis masa manfaatnya. Aset tetap yang telah dihentikan dikeluarkan dari neraca dan dikategorikan dalam aset lainnya. Aset tetap yang telah diberhentikan harus dilaporkan dalam CaLK.

Menurut (Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2018) aset tetap yang dihentikan meskipun nilai aset tetap yang tersebut belum habis dapat diakibatkan karena pemindahtanganan, dijual, ditukar. Apabila dihentikan karena dijual atau ditukar maka pengurangan nilai buku dan harga jual akan dicatat sebagai laba/rugi dari kegiatan non operasional.

9. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan dalam CaLK memiliki peran penting untuk menjelaskan hal penting terkait nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca. Selain itu menurut (Putri, Sari, & Sulistyowati, 2016) esensi pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan yaitu untuk menunjukkan transparansi dan mencegah adanya kesalahan persepsi.


Mengenai pengungkapan aset tetap, dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) disebutkan bahwa sebuah laporan keuangan harus menjelaskan beberapa detail berikut untuk setiap aset tetap :

a) Dasar penilaian dalam perhitungan nilai yang tercatat.
b) Penyesuaian nilai tercatat mulai dari awal hingga akhir dengan menjelaskan:

- Jumlah penambahan
- Jumlah pelepasan
- Akumulasi penyusutan aset tetap atau perubahan lainnya
- Nilai mutasi aset tetap lainnya

c) Informasi penyusutan, meliputi :

- Nilai penyusutan
- Metode perhitungan penyusutan
- Masa manfaat dan tarif
- Nilai yang tercatat dan akumulasi penyusutan hingga periode pelaporan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis memiliki preferensi untuk menggunakan data kualitatif dalam laporan ini, menurut (Ramdhan, 2021) data penelitian kualitatif adalah data data yang dinarasikan, tulisan, kata, gambar, dan ungkapan. Dalam proses penelitiannya mengacu pada data yang telah dikumpulkan terkait objek penelitian, membandingkannya dengan teori, dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif sendiri cenderung lebih bersifat deskriptif dikarenakan data data yang diperolehpun dalam bentuk tulisan.

Dalam penelitian deskriptif akan diberikan deskripsi, penjelasan, atau validasi atas analisis mengenai variabel yang telah diteliti. Penelitian deskriptif ini memberikan pendapat kepada suatu individu, organisasi, keadaan, atau prosedur. Pada penelitian deskriptif pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dokumen, interview, dan pengamatan lapangan.

3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro No.12, Semarang, Jawa Tengah 50241 Kelurahan Karangkidur, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan magang pada 1 Juli – 10 September 2021 disesuaikan dengan arahan pembatasan kegiatan pemerintahan dan kampus, sehingga masuk hanya 2-3 kali dalam seminggu.

3.3 Definisi Operasional

Dalam bukunya (Sugiyono, 2017) memiliki pendapat bahwa definisi operasional sendiri adalah beberapa nilai dari objek objek penelitian yang dipelajari dan disimpulkan oleh peneliti. Menurut (Idrus, 2021) Definisi Operasional Variabel dalam penelitian dibuat untuk menghindari kesalah pahaman padasaat pengumpulan data dan perbedaan interpretasi mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memiliki definisi operasional berikut :

1. Klasifikasi aset tetap

Aset tetap yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah harus diklasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 yang berlaku. Pengelompokan aset tetap disesuaikan dengan jenis dan manfaatnya dalam kegiatan operasional.

2. Pengakuan aset tetap

Dilakukan dengan cara memilah dan memeriksa aset – aset yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 yang berlaku. Apabila memiliki wujud yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya, lebih dari satu periode akuntansi, tidak diperdagangkan, namun digunakan dalam kegiatan pemerintahan maka dapat diakui sebagai aset tetap.

3. Pengukuran aset tetap

Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah aset tetap harus dinilai atau diukur secara handal. Pengukuran ini didasarkan pada bagaimana cara perolehan dan pengukurannya akan disesuaikan nilai beli dan pengeluaran lainnya yang membawa aset tetap hingga siap guna.

4. Perolehan aset tetap

Perolehan aset tetap harus didasarkan cara perolehan setiap aset tetap. Dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan No.7, 2021) memperoleh aset tetap sendiri bisa melalui berbagai cara seperti beli, membangun sendiri, perolehan gabungan, pertukaran aset.

5. Penilaian awal aset tetap

Jika dalam perolehannya aset tetap tersebut tidak memiliki nilai atau tidak teridentifikasi nilainya, akan dilakukan penilaian sesuai dengan nilai wajar. Penilaian aset di neraca harus diungkapkan nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutannya hingga periode pelaporan tersebut, nilai akumulasi penyusutan yang diungkapkan akan mengurangi total nilai aset tetap yang tercatat.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat biaya yang dikeluarkan dan dinilai dapat memberikan tambahan manfaat maka nilainya harus ditambahkan dalam aset tetap tersebut. Masing masing entitas memiliki batasan nilai kapitalisasi, disesuaikan dengan kondisi operasional entitas dan keuangannya.

7. Penyusutan

Seluruh aset tetap milik entitas harus disusutkan setiap periodenya. Nilai perolehan suatu aset tetap harus disusutkan secara sistematis pada setiap pelaporan per periodenya, nilai penyusutan ini akan dijajikan pengurangan atas nilai perolehan akibat penggunaan aset tetap untuk kegiatan operasional.

8. Penghentian dan Pelepasan

Aset tetap yang telah dihentikan harus dihapuskan dari neraca dan dimasukkan dalam kelompok aset lainnya. Aset tetap yang telah dihentikan secara permanen harus diungkapkan dalam CaLK.

9. Pengungkapan

Aset tetap harus sebagaimana yang diatur dalam SAP yang berlaku. Tujuan adanya pengungkapan sebagai sarana penyedia informasi bagi pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah dianggarkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dapat dikumpulkan melalui kegiatan penelitian lapangan, yaitu dengan terjun secara langsung dalam objek yang sedang diteliti. Dari penelitian ini didapatkanlah beberapa sumber penelitian yang dilakukan dengan:

- a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung melalui kegiatan magang atas objek penelitian untuk melihat kendala-kendala yang ada di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab bersama pegawai yang menangani bidang pengelolaan aset tetap.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen dan data terkait pengelolaan aset tetap yang diteliti.

3.5 Sumber Data

Menurut (Tersiana, 2018) Sumber Data memiliki definisi objek atau subjek perolehan data penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Data primer yaitu didapatkan langsung dari sumber objek penelitian. Penelitian ini mengambil data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara bersama pegawai terkait pengelolaan aset tetap.
- b) Data sekunder yaitu data tidak didapatkan dengan langsung atau dari sumber lainnya dan telah melalui pengolahan sebelumnya. Beberapa dokumen seperti Kartu Inventaris Barang, Neraca, dan CaLK termasuk sebagai data sekunder.

3.6 Metode Analisis

Data sekunder yaitu data tidak didapatkan dengan langsung atau dari sumber lainnya dan telah melalui pengolahan sebelumnya. Beberapa

dokumen seperti Kartu Inventaris Barang, Neraca, dan CaLK termasuk sebagai data sekunder :

1. Analisis Aset Tetap

- Menganalisis perlakuan terhadap aset tetap yang dimiliki
- Membandingkan dokumen terkait aset tetap dengan pengungkapannya pada Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
- Menyimpulkan perbandingan perlakuan aset tetap di lapangan dengan SAP No.7 yang berlaku



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah


Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah salah satu instansi baru, dibentuk oleh Pemprov Jateng dan disahkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam rangka melaksanakan Undang Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka pada tahun 2008 dibentuklah DINPORA Jawa Tengah.

Pembentukan DINPORA Jawa Tengah ini didasari Penetapan Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 68 Tahun 2008. DINPORA ini merupakan gabungan dari berbagai lembaga seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Kanwil, hingga Disdikbud Jateng. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016, untuk mengintegrasikan masalah pendidikan, budaya dan/atau pariwisata sebagai bentuk efisiensi.

2. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa



Berikut Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan No.73 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris
 - a) Subbagian Program
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kepemudaan
 - a) Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
 - b) Seksi Pengembangan Kepemudaan
 - c) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda

4. Bidang Keolahragaan
 - a) Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
 - b) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga
5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - c) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
6. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a) Seksi Pengembangan Pasar
 - b) Seksi Sarana Pemasaran
 - c) Seksi Promosi
7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - c) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Pariwisata
8. Bidang Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
 - a) Subbagian Tata Usaha
 - b) Seksi Kepelatihan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pelatihan

4.2 Hasil Pengamatan

1. Klasifikasi Aset Tetap

Perbandingan dalam pembagian aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan PSAP No .07 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap

No	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	SAP No.07
1	Tanah	Tanah
2	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin
3	Gedung dan Bangunan	Gedung dan bangunan
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Konstruksi dalam Pengerjaan

Adapun pengelompokan aset dapat dilihat secara rinci melalui tabel dibawah ini :

No	Nama Bidang Barang
1	Tanah
	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
	Alat Angkutan
	Alat Besar
	Alat Bengkel dan Alat Ukur
	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan
	Alat Komputer
	Peralatan Olahraga

Tabel 4. 2 Daftar Aset Tetap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar
3	Bangunan
	Bangunan Gedung
	Monumen
	Bangunan Menara
	Tugu Titik Kontrol/ Pasti
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	Bangunan Air
	Jaringan
	Instalasi
	Jalan dan Jembatan
5	Aset Tetap Lainnya
	Bahan Perpustakaan
	Barang Bercorak Seni/Kebudayaan/Olahraga
6	Konstruksi dalam Pengerjaan
	Konstruksi dalam Pengerjaan

Pencatatan aset tetap pada Kartu Inventaris Barang dibagi menjadi KIB A hingga KIB F. Kemudian KIB ini dibagi menjadi beberapa subbagian sesuai lokasi dinas, BPLOP, dan objek objek wisata.

Dari Tabel Perbandingan menunjukkan bahwa setiap aset tetap telah diklasifikasikan pada bidang bidang yang seharusnya. Sehingga tidak ada pengklasifikasian yang bertentangan dengan SAP.

2. Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan diketahui bahwa aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang diakui telah memenuhi kriteria berikut :

- a. Aset tetap yang diakui yaitu aset yang memiliki wujud, mempunyai periode penggunaan satu periode atau lebih, dan digunakan dalam kegiatan normal entitas.
- b. Pengakuan aset tetap dilakukan dengan andal, dapat diandalkan dan dapat segera memperoleh bukti kepemilikan ketika kepemilikan dialihkan. Pengakuan ini dapat dibuktikan melalui surat kepemilikan seperti sertifikat tanah yang telah berpindah kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung lainnya seperti SPK dan BAST.
- c. Pengakuan aset tetap ini akan disesuaikan dengan nilai perolehan dan Daftar Realisasi Pengadaan Barang Inventaris serta biaya lainnya yang membawa aset tetap pada kondisi siap pakai.

Secara keseluruhan pengakuan telah dilaksanakan selaras dengan SAP No.7. Apabila harga ketika diperoleh tidak sesuai harga yang telah dicantumkan dalam dana anggaran, maka akan dicantumkan sesuai dengan harga perolehan yang sebenarnya pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan diketahui bahwa aset tetap pada disporapar diukur melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

- a. Pengukuran berdasarkan biaya perolehannya
- b. Jika dalam memperoleh aset tidak dapat teridentifikasi nilainya, maka penilaiannya akan disesuaikan dengan nilai wajar pada saat perolehan
- c. Dalam biaya perolehan ini telah mencakup harga beli dari aset tetap dan pengeluaran lainnya hingga siap pakai.
- d. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan handal sesuai nilai yang tercantum pada bukti-bukti transaksi yang ada selama proses perolehan aset tetap.

Secara keseluruhan pengukuran aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 yang berlaku.

4. Perolehan Aset Tetap

1. Aset Tetap yang Diperoleh dari Pembelian

Berdasarkan KIB B DINAS diketahui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 telah melakukan pembelian peralatan dan mesin senilai 2.671.393.941.

Pembelian aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- Pembelian secara kolektif dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh bagian aset tetap sesuai kebutuhan masing masing bidang
- Masing masing bidang melakukan pembelian sendiri, kemudian akan dilaporkan pada bagian aset tetap disertai lampiran SPK dan BAST untuk dilakukan penginputan pada SIMASET

Selanjutnya dari bukti bukti transaksi yang ada akan dilanjutkan oleh fungsi akuntansi di bagian keuangan.

Berdasarkan wawancara dari Ibu Yohana Endang Retno A (Staf Sub Bagian Keuangan) disebutkan nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari pembelian tersebut telah mencakup biaya ongkos kirim, asuransi, biaya pemasangan, honorarium panitia pemeriksa dan biaya lain berkenaan pembangunan atau pemasangan aset tersebut.

Contoh :

Pada tanggal 20 Januari 2019 DISPORAPAR Jawa Tengah membeli peralatan dan mesin seharga Rp 10.000.000 dan belum termasuk biaya angkut dari Jakarta ke Semarang Rp 1.500.000. Maka jurnal yang dicatat atas transaksi tersebut adalah

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
20/01/2019	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Rp 11.500.000	
	Kas di Kas Umum Daerah		Rp 11.500.000

2. Aset Tetap yang Diperoleh Hibah

Berdasarkan KIB A Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2020 telah diterima beberapa hibah. Seperti tanah bangunan rumah negara gol II yang diperoleh tahun 1996 senilai Rp464.022.000. Selain itu pada 1998 diperoleh tanah bangunan pemerintahan senilai Rp6.546.000.000 yang saat ini digunakan sebagai kantor pemerintahan di Jl. Pemuda 136 Kota Semarang. Dalam proses perolehan Hibah akan disertai lampiran dokumen seperti BAST dan surat kesanggupan untuk menerimahibah yang telah ditanda tangani oleh Sekda.

Berdasarkan wawancara dari Ibu Yohana Endang Retno A (Staf Sub Bagian Keuangan) disebutkan bahwa nilai perolehan aset hibah/donasi dicatat berdasarkan perolehan yang tersisa pada saat itu, selanjutnya penyusutan setiap periodenya akan dicatat sesuai dengan nilai penyusutan per periode entitas sebelumnya. Perolehan aset donasi/hibah tersebut diakui sebagai penerimaan lain-lain.

Contoh :

Pada tanggal 28 Februari 1996 DISPORAPAR Jawa Tengah mendapat hibah dari Negara, tanah seharga Rp 119.340.000. Maka jurnal yang dicatat atas transaksi tersebut adalah

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
28/02/1996	Aset Tetap - Tanah	Rp 119.340.000	
	Penerimaan Lain -Lain		Rp 119.340.000

3. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Keuangan SKPD yang tercantum dalam CaLK tahun 2019, terdapat beberapa biaya Pemeliharaan Rutin rumah jabatan hingga kendaraan yang telah terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp1.615.469.112. Mengacu pada kebijakan akuntansi, pengeluaran hanya dapat dikapitalisasi jika sesuai dengan nilai minimum kapitalisasinya. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Yohana Endang Retno A (Staf Sub Bagian Keuangan) disebutkan bahwa kapitalisasi pengeluaran atas aset tetap jika pengeluaran tersebut menambahkan masa manfaatnya. Namun apabila pengeluaran tersebut bersifat rutin seperti biaya pengecatan ulang gedung kantor yang catnya sudah mulai mengelupas, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisasi.

4. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Umi Hayati (Staf Pengurus Barang Subbagian Umum dan Kepegawaian) dalam menghitung penyusutan asetnya telah menggunakan sistem komputerisasi melalui SIMASET. Disebutkan bahwa terkomputerisasi melalui SIMASET. Disebutkan bahwa dalam perhitungan penyusutan metode penyusutan garis lurus. Sedangkan untuk masa manfaat untuk setiap jenis aset tetapnya telah disesuaikan seperti yang diatur pada Peraturan Gubernur No.89 Tahun 2018 berikut :

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tetap

Nama Bidang Barang	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	
Alat Angkutan	8 Tahun
Alat Besar	10 Tahun
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5 – 10 Tahun
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5 Tahun
Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	5 Tahun
Alat Komputer	4 Tahun
Peralatan Olahraga	4 Tahun
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	5 – 10 Tahun
Bangunan	
Bangunan Gedung	25 – 50 Tahun
Monumen	50 Tahun
Bangunan Menara	40 Tahun
Tugu Titik Kontrol/ Pasti	50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Bangunan Air	50 Tahun
Jaringan	30 – 40 Tahun
Instalasi	40 Tahun
Jalan dan Jembatan	10 – 50 Tahun
Aset Tetap Lainnya	
Barang Bercorak Seni/Kebudayaan/Olahraga	

Ketika perhitungan penyusutan dapat menggunakan beberapa metode mulai dari garis lurus hingga metode unit produksi. Menurut (Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 2021) dalam perhitungan penyusutan masing masing aset tetap dapat disesuaikan dengan karakteristik, cara, dan intensitas penggunaan aset tetap tersebut. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Umi Hayati (Staf Pengurus Barang Subbagian Umum dan Kepegawaian) dalam perhitungan penyusutan seluruh aset, telah disistemisasi menggunakan metode garis lurus. Banyaknya aset yang dikelola, penggunaan metode

penyusutan garis lurus ini dirasa paling sederhana untuk saat ini.

Berikut tabel rincian penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Tabel 4. 4 Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset	Penyusutan
1.	Alat Besar	1.985.742.000,00
2.	Alat Angkut	3.065.923.826,25
3.	Alat Bengkel	18.120.000,00
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.809.737.760,3
5.	Alat Studio dan Komunikasi	1.897.125.878,00
6.	Alat Kedokteran	1.920.000,00
7.	Gedung	18.972.242.457,28
8.	Monumen	294.338.489,37
9.	Jalan dan Jembatan	225.102.987,20
10.	Bangunan Air dan Irigasi	53.185.942,43
11.	Instalasi	31.279.994,00
12.	Jaringan	75.071.593,30
Akumulasi Penyusutan		41.429.790.928,13

Beberapa pengecualian untuk aset seperti tanah dan konstruksi ini tidak akan disusutkan, disebutkan pada (Bultek SAP 15, 2014) Aset Tetap Lainnya seperti barang perpustakaan, serta barang yang memiliki nilai seni, flora, dan fauna. Aset tetap lainnya ini tidak perlu dilaporkan penyusutan periodiknya, namun dapat dihapuskan ketika aset tersebut tidak berfungsi atau telah mati.

Dapat disimpulkan bahwa penyusutan aset tetap pada

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 dapat dilihat dalam tabel penyusutan aset tetap diatas bahwa terdapat beberapa aset tetap yang belum tercatat nilai penyusutannya, seperti alat komputer, peralatan olahraga, bangunan menara, tugu titik kontrol, dan barang bercorak kesenian.

5. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap

Aset yang dikategorikan rusak berat, dapat dihapuskan dari daftar aset entitas. Dalam daftar aset tetap, aset tetap akan digolongkan berdasarkan kondisinya, aset yang telah rusak berat dikelompokkan dalam kelompok Aset Lainnya. Nilai Barang Rusak Berat milik Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 dengan total nilai Rp 11.218.646.884.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Yohana Endang Retno A (Staf Sub Bagian Keuangan) disebutkan bahwa nilai Barang Rusak Berat tersebut tidak seluruhnya merupakan barang yang telah dihapuskan karena proses penghapusan setiap aset tetap harus melalui prosedur tertentu.

Proses penghapusan aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sendiri harus diawali dengan pengajuan usulan penghapusan ke BPKAD disertai

lampiran rincian aset yang akan dihapuskan. Selanjutnya apabila akan dilakukan penjualan atas aset tersebut, maka BPKAD akan dikirim tim penilai untuk mengetahui nilai wajar aset untuk menentukan harga jual. Pascapenjualan akan dilakukan pelaporan pada BPKAD disertai lampiran tanda terima, berita acara serah terima, bukti pembayaran. Berdasarkan laporan tersebut BPKAD akan mengeluarkan SK Penghapusan atas aset tetap tersebut.

Penghentian dan penghapusan aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah No.7. Untuk aset tetap yang rusak berat dapat segera dihapuskan, namun dalam prosesnya penghapusan tersebut harus melalui prosedur yang telah diatur sedemikian rupa.

6. Pengungkapan Aset Tetap

Tabel 4.5 Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap		
No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1.	Tanah	71.777.201.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	35.265.818.058,00
3.	Gedung dan Bangunan	224.166.810.779,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.698.384.541,00
5.	Aset Tetap Lainnya	333.827.500,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	495.733.952.245,00
Akumulasi Penyusutan		41.429.790.928,13
Total Aset Tetap		788.561.284.947,87

Nilai yang terdapat pada neraca diatas, merupakan kepemilikan gabungan DISPORAPAR,BPPLOP, Venues Kawasan GOR Jatidiri, hingga hotel. Adanya perbedaan nilai Kartu Inventaris Barang dengan nilai di neraca ini disebabkan adanya penggabungan aset Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan kepemilikan lainnya.

Berdasarkan analisis dokumen Neraca dan CaLK dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 yang berlaku. Dalam CaLK belum diungkapkan beberapa hal berikut :

- a) Metode perhitungan penyusutan,
- b) Masa manfaat atau tarif

4.3 Solusi dan Implementasi

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam perlakuan aset tetapnya belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Aset Tetap. Dapat dilihat pada tabel penyusutan aset tetap yang terdapat pada CaLK bahwa terdapat beberapa aset tetap seperti alat komputer, peralatan olahraga, bangunan menara, tugu titik kontrol, dan barang bercorak kesenian belum tercatat penyusutannya.

Selain itu pada mengungkapkan aset tetap belum dijelaskan terkait metode penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan yang digunakan. Maka berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan tersebut :

1. Untuk mengatasi permasalahan aset tetap yang belum tercatat nilai penyusutannya, bagian pengurus aset tetap harus memastikan bahwa prosedur penyusutan aset tetap yang dilakukan sudah benar terutama ketika mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan. Seluruh aset tetap kecuali tanah, konstruksi dalam proses dan aset tetap lainnya dapat disusutkan sesuai dengan nilai yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya. Bagian pengurus barang juga dapat membuat bukti memorial yang akandikirim pada bagian keuangan. Bagian keuangan dapat menggunakan bukti memorial sebagai dasar pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap oleh fungsi akuntansi padabagian keuangan. Dengan begitu apabila seluruh aset tetap telah disusutkan sebagaimana mestinya maka diharapkan nilai yang tercatat telah mencerminkan dengan keadaan yang sesungguhnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan belum lengkapnya informasi penyusutan, fungsi akuntansi pada bagian akuntansi harus menambahkan informasi terkait metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat, dan tarif. Penyusutannya menggunakan metode garis lurus dan masa manfaat aset tetap dapat disajikan sesuai masa manfaat

setiap kelompok aset sesuai yang telah tercantum pada Daftar Penyusutan Aset Tetap. Dengan begitu tambahan informasi ini dapat membantu mempermudah analisis dan informasi dapat diterima dengan jelas oleh para pemangku kepentingan



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi bernama SIMASET (Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu). Melalui SIMASET dapat membantu dalam pengelolaan aset tetap dan mengetahui nilai penyusutan Aset Tetap tiap periodenya.
2. Klasifikasi, pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelahnya, penghentian yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam menentukan penyusutan seluruh aset tetap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode garis lurus dalam perhitungannya.
4. Pengungkapan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 yang berlaku. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi

Jawa Tengah belum dicantumkan metode penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.

5.2 Saran

Dalam pengelolaan dan akuntansi aset tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat memperhatikan beberapa hal:

1. Update Kartu Inventaris Barang secara berkala, sehingga daftar aset tetap satuan kerja benar benar dapat mencerminkan keberadaan dan kondisi aset sesungguhnya.
2. Pengembangan sistem SIMASET dalam mengolah penyusutan dapat disesuaikan sifat dan karakteristik dari masing masing aset.
3. Dapat dirancang manual book pengoperasian SIMASET untuk mempermudah proses input oleh pegawai baru
4. Pengungkapan penyusutan aset tetap pada CaLK dapat dilengkapi dengan mencantumkan metode penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.
5. Peningkatan koordinasi antara bagian pengurus barang dengan bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
6. Membangun kesadaran setiap pegawai untuk senantiasa mengelola aset yang telah ada dan yang baru diperoleh dengan baik sehingga dapat memaksimalkan nilai ekonomis setiap aset tetap yang dimiliki oleh pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Y., Indrianasari, N. T., & Soemartono. 2018. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengendalian*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 163.
- Buletin Teknis SAP Nomor 15. 2014. *Buletin Teknis SAP Nomor 15 : Akuntansi Aset Tetap*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Buletin Teknis SAP Nomor 18. 2014. *Buletin Teknis SAP Nomor 18 : Penyusutan Aset Tetap*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Idrus, S. 2021. *Menulis Skripsi Sama Gampangnya Membuat Pisang Goreng: Penting Ada Niat & Kemauan*. Literasi Nusantara Abadi. Batu
- Khafiyya, N. A. 2016. *Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah. 2018. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018*.
- PSAK . 2018. *PSAK No. 16 tentang Aset Tetap*. Jakarta.
- Putri, R. A., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan SAP No.7 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal*.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. Surabaya
- Standar Akuntansi Pemerintahan. 2021. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Tersiana, A. 2018. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia. Bandung

